



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 168/520/ TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK TANI PENERIMA
BENIH TANAMAN HORTIKUKTURA DAN PUPUK KANDANG
DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, khususnya Pekerjaan Pengadaan Benih Tanaman Hortikultura Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Kelompok Tani;
 - b. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang di lakukan oleh Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Benih Tanaman Hortikultura dan Pupuk Kandang di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

44

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2, Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 4), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2024 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025 Nomor 12);

§ 4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Kelompok Tani Penerima Benih Tanaman Hortikultura dan Pupuk Kandang di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

g h

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
 NOMOR 168/520/ TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN KEOMPOK TANI PENERIMA BENIH TANAMAN
 HORTIKULTURA DAN PUPUK KANDANG DI KABUPATEN
 KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2025

Kelompok TANI PENERIMA BENIH TANAMAN HORTIKULTURA
 DAN PUPUK KANDANG DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO	KECAMATAN	KAMPUNG/ KELURAHAN	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA KELOMPOK	BENIH (SACHET)		PUPUK KANDANG ((Kg)
					CABE	TOMAT	
1	TAHUNA BARAT	BEHA BARU	RAJAWALI	SOVIAN.O.TAUPAHANGENG		10	
2	TAHUNA BARAT	BEHA BARU	BERKAT BERSAMA	MARDIK MANDIANGAN		10	
3	TAHUNA BARAT	BEHA BARU	AMASIA	JONI SAMPALENG		10	
4	TAHUNA BARAT	PANANEKENG	KARIANGKAMANG	OLTUPINUS UNTUNGDALENG		10	
5	TAHUNA BARAT	PANANEKENG	ALAMATE	NOLPIUS SIRAPE	10		
6	TAMAKO	MAKALEKUHE	SEMPOHOKANG	KRISTEN MATEDE	10	10	300
7	TAMAKO	KALAMA DARAT	BARITO	FERONIKA SUPIT	10	10	300

8	KENDAHE	PEMPALARAENG	SENGGIHILANG	ARIOP MAKATANGING	10	10	300
9	KENDAHE	PEMPALARAENG	SUKA MAJU	MARTHIN L.MATIHO	10	10	300
10	KENDAHE	PEMPALARAENG	SENGGIHILANG SATU	HEINMANS MULETE	10	10	300
11	KENDAHE	TARIANG BARU	SENGGIHILANG	SUMITRO MODODAH	10		
12	TABUKAN UTARA	BOWONGKULU	LINDONGAN I	NURHAYATI TASIN		10	
13	TABUKAN SELATAN	BUKIDE	SEMANGAT MEMBARA	HARPRO PIANG PAPADO	10		
14	TABUKAN SELATAN TENGGARA	PINTARENG	SENGKANAUNG	JURBANUS PANTAS	10		
15	MANGANITU	TALOARANE	BERTUMBUH BERSAMA	REIYNI R.LAODINI	10		
	JUMLAH		JUMLAH KELOMPOK PENERIMA (LIMA BELAS) 15		100	100	1500

§

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI